



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Fery Andrianto Bin Imam Kasran
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 6 Pebruari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/ Jawa
Tempat Tinggal : Jalan Suromulang Nomor 19 RT/RW 027/007
Desa Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon,
Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS di RSUD Wahidin Mojokerto
Pendidikan : S-2 Tamat

Terdakwa ditangkap untuk kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 dan ditangguhkan pada tanggal 27 Januari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail Panda Lubis, S.H., Supardi, S.H., Mayank Riyanti, S.H. dan Agustina, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor LBH Beroetji Djaja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Juni 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Melanggar pasal 54 jo. pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Melanggar pasal 56 jo.pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Keberatan Penasihat Hukum atas dakwaan Penuntut Umum ;

Membaca tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hkum Terdakwa;

Membaca putusan sela Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 442/Pid.Sus./2023/PN Smr, tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Fery Andrianto Bin Imam Kasran tersebut tidak dapat diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN.Smr atas nama Terdakwa Fery Andrianto Bin Imam Kasran tersebut di atas;
 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERY ANDRIANTO Bin IMAM KASRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 54 Jo Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERY ANDRIANTO Bin IMAM KASRAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh terdakwa dan Saksi Moh. Abuanis(telah *inkracht* berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda No. 97/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 5 April 2023), yaitu 2 X Rp. 88.308.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) = Rp. 176.616.000,-(seratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Sehingga kepada terdakwa dibebankan untuk membayar separuh dari denda tersebut yaitu sebesar Rp. 88.308.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Jika terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1.093 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek C7 Premium Bold (Diduga dilekati pita cukai palsu);
 - b. 548 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek New Me Mild Milde (Diduga dilekati pita cukai palsu);
 - c. 118 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek GA Bold (Diduga dilekati pita cukai palsu);
 - d. 23 Slop @10 bungkus @20 batang, BKC HT RokokMerek GA Bold (Tidak Dilekati Pita Cukai);
 - e. 535 Slop @10 bungkus @20 batang, BKC HT RokokMerek GA Bold (Diduga dilekati Pita Cukai Palsu);

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Catatan : jumlah awal 537 lalu dikurangi 2 Slop untuk disisihkan guna pengujian Keaslian Pita Cukai di PERURI);

f. 1 (satu) unit Handphone merek Real Me berwarna biru;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

g. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi KT 8679 NF ;

h. 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KT 8679 NF;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi HAERURROFIQ;

i. 1 (satu) Unit Mobil Hyundai Truck berwarna biru dengan nomor polisi P 8454 UV;

j. 1 (satu) buah STNK Hyundai Truck berwarna biru dengan nomor polisi P 8454 UV;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi SAEFUDIN;

k. 1 (satu) Akun alamat email dengan nama pengguna:
ABUANIS5758@GMAIL.COM;

Agar dikembalikan kepada Saksi MOH ABUANIS;

l. 1 Set Dokumen Laporan Transaksi Keuangan Bank BRI atas nama MOH ABUANIS dari Bulan Juni 2022 s.d.Bulan November 2022;

m. 1 Set Dokumen Laporan Transaksi Keuangan;

Agar terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa FERY ANDRIANTO Bin IMAM KASRAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1)** Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Fery Andrianto Bin Imam Kassran dan atau penasehat hukum secara keseluruhan
- 2)** Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan
- 3)** Menyatakan Terdakwa Fery Andrianto Bin Imam Kasran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 54 Jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- 4) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvolging*);
- 5) Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari RumahTahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- 6) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan ,kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 7) Membebankan biaya perkara kepada Negara menurut hokum yang berlaku.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 442/Pid.Sus./2023/PN Smr tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fery Andrianto Bin Imam Kasran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menjual barang kena cukai tanpa pita cuki dan barang kena cuki yang dilekati pita cukai palsu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fery Andrianto Bin Imam Kasran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Fery Andrianto Bin Imam Kasran sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yaitu 2 x Rp. 88.308.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) = Rp. 176.616.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan memperhitungkan denda yang telah jatuhkan kepada Moh. Abuanis sebesar Rp. Rp. 88.308.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah), sehingga denda yang harus dibayar terdakwa adalah sebesar Rp. 88.308.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.093 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek C7 Premium Bold (Diduga dilekati pita cukai palsu);
 - 548 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek New Me Mild Milde (Diduga dilekati pita cukai palsu);
 - 118 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek GA Bold (Diduga dilekati pita cukai palsu);
 - 23 Slop @10 bungkus @20 batang, BKC HT RokokMerek GA Bold (Tidak Dilekati Pita Cukai);
 - 535 Slop @10 bungkus @20 batang, BKC HT RokokMerek GA Bold (Diduga dilekati Pita Cukai Palsu);
 - (Catatan : jumlah awal 537 lalu dikurangi 2 Slop untuk disisihkan guna pengujian Keaslian Pita Cukai di PERURI);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Real Me berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi KT 8679 NF ;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KT 8679 NF;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi HAERURROFIQ;

- 1 (satu) Unit Mobil Hyundai Truck berwarna biru dengan nomor polisi P 8454 UV;
- 1 (satu) buah STNK Hyundai Truck berwarna biru dengan nomor polisi P 8454 UV;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi SAEFUDIN;

- 1 (satu) Akun alamat email dengan nama pengguna: ABUANIS5758@GMAIL.COM;

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Abuanis;

- 1 Set Dokumen Laporan Transaksi Keuangan Bank BRI atas nama Moh. Abuanis dari Bulan Juni 2022 s.d.Bulan November 2022;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Set Dokumen Laporan Transaksi Keuangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 422/Akta Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Indriasari Sikapang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 422/Pid.Sus./2023/PN Smr tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 422/Akta Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 422/Pid.Sus./2023/PN Smr tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa FERY ANDRIANTO Bin IMAM KASRAN sebagaimana termuat dalam amar putusan tersebut menurut Penuntut Umum belum memenuhi aspek keadilan hukum yang ada di masyarakat, termasuk wibawa daripada Negara, dengan argumentasi sebagai berikut :
 - a. Tindak pidana cukai yang telah dilakukan oleh Terdakwa FERY ANDRIANTO Bin IMAM KASRAN bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOH ABUANIS (terpidana dalam berkas terpisah) dalam hal turut serta melakukan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok berbagai merk dengan jumlah total 147.180 (seratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh) batang yaitu : merk C7 Premium Bold (sebanyak 1.093 Bungkus @20 batang); merk New Me Mild Milde (sebanyak 548 bungkus @20 batang); dan merk G.A. BOLD (sebanyak 118 bungkus @20 batang, 537 slop @10 bungkus @20 batang; dan 23 slop @10 bungkus @20 batang) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dan diancam dalam Dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 54 jo. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP memberikan dampak negatif yang meluas karena peredaran BKC HT ilegal tersebut, antara lain :

- ✓ Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara, berupa Nilai Cukai + PPN HT + Pajak Rokok yang seharusnya dibayar oleh terdakwa dan Saksi MOH ABUANIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing dan telah *inkracht*), sebesar Rp. 113.917.320,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dimana kerugian negara tersebut sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan belum dipulihkan;
- ✓ Perbuatan terdakwa tersebut dapat membunuh industri rokok legal yang tertib dan patuh aturan;
- ✓ Terdakwa sebagai ASN tidak mematuhi peraturan perundang - undangan dan tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan peredaran rokok dan pita cukai palsu atau ilegal;
- ✓ Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- ✓ Terdakwa membantah keterangannya yang pernah diberikan sebagai saksi dalam persidangan atas nama Terdakwa MOH ABUANIS (telah *inkracht* berdasarkan Putusan Hakim

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Samarinda No. 97/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 5 April 2023) dan BAP Tersangka terkait peran terdakwa sebagai pemodal usaha rokok ilegal tersebut, dengan beralih sebagai hubungan hutang piutang dengan Saksi MOH ABUANIS.

b. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yang mengungkap bahwa :

- Terdakwa selaku pemberi modal usaha mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan usaha jual beli BKC HT berupa rokok berbagai merk (C7 Premium Bold, New Me Mild Milde, G.A. BOLD) yang tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang dijalankan bersama-sama Saksi MOH ABUANIS (terpidana dalam berkas terpisah) sejak bulan Agustus 2022 s/d Nopember 2022 tersebut.

Tanpa adanya modal yang diberikan terdakwa, tidak mungkin usaha rokok yang dilekati pita cukai palsu dan polos tersebut dapat dijalankan oleh Saksi MOH ABUANIS. Ada pembagian peran yang jelas antara Saksi MOH ABUANIS, terdakwa, Sdr. PRAS dan Sdr. ALEX sehingga perbuatan pidana tersebut selesai (*voltoit*). Fakta ini sejalan dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, Tahun 1990, Halaman 56 yaitu :

- “untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu” (H.R. 9 Februari 1914. NJ.1914.648.W.9620.9 juni 1925. NJ 1925.785.W.11437);
- “apabila peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu” (H.R.17 Mei 1943, 1943 No. 576 ; 28 Agustus 1933. N.J. 1933.W.19654;29 Oktober 1934 N.J 1934.1673
- Adanya persesuaian antara keterangan Saksi-saksi Penindak (Tim P2 KPPBC TMP B Samarinda), Saksi MOCH.



SETYO JODI ARDIANTO dan Saksi MOH ABUANIS, keterangan terdakwa dan juga barang bukti berupa 1 (satu) Set Dokumen Laporan Transaksi Keuangan atas nama Saksi MOH ABUANIS di tabungan Simpedes Umum BRI No. 629301001926537 periode bulan Juni s/d Nopember 2022 dan atas nama terdakwa di Tahapan BCA No. Rekening 8140031870 periode bulan Juli s/d Nopember 2022 yaitu:

“Fakta bahwa terdakwa benar memberikan modal usaha rokok yang dilekati pita cukai palsu kepada Saksi MOH ABUANIS”.

- Terdakwa yang seorang ASN mengaku tidak mengetahui perizinan dan pabrikan asal BKC HT berupa rokok merk GA BOLD yang dikirimkan Sdr. PRAS dan Sdr. ALEX tersebut, tetap bersedia memberikan dana/modal terlebih dahulu kepada Sdr. PRAS untuk pemesanan rokok via transfer pada tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. PRAS mengirimkan rokok yang dipesan ke Samarinda (tujuan Saksi MOH ABUANIS) untuk dijual. Saksi MOH ABUANIS menjual BKC HT rokok merk G.A. BOLD dengan harga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah)/bungkus dari harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)/bungkus yang diberikan Sdr. PRAS, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)/karton), penjualan rokok tersebut dititipkan kepada Saksi MOCH. SETYO JODI ARDIANTO (di jalur pemasaran farmasinya) dan 2 (dua) orang sales rokok lain (beli lunas). Selanjutnya hasil penjualan rokok tersebut dikirimkan Saksi MOH ABUANIS kepada terdakwa via transfer (setelah dipotong biaya operasional) untuk dipergunakan memesan rokok-rokok lagi dengan cara mentransfer kepada Sdr. PRAS dan Sdr. ALEX (melalui rekening atas nama MICH AFIFUDIN). Riwayat transaksi sebagaimana Penuntut Umum jabarkan dalam Analisa Yuridis Surat Tuntutan Hal. 55 s/d 56, yaitu

- 1) 10 transaksi dari Saksi MOH ABUANIS kepada terdakwa bulan Agustus 2022 s/d Nopember 2022 dengan total transaksi sebesar Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) 4 (empat) kali transaksi dari rekening terdakwa di Tahapan BCA No. rekening 8140031870 ke rekening Sdr. EKO PRASTIYON dari

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2022 s/d Oktober 2022 total sebesar Rp. 13.402.100,- (tiga belas juta empat ratus dua ribu seratus rupiah) dan

3) 7 (tujuh) kali transaksi dari rekening terdakwa di Tahapan BCA No. rekening 8140031870 ke rekening Sdr. MUCH. AFIFUDDIN (nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. ALEX) pada bulan September 2022 s/d Nopember 2022 total sebesar Rp. 95.900.000,- (Sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Terdakwa telah mengetahui (*opzet*) asal usul uang yang dikirimkan Saksi MOH ABUANIS ke rekeningnya tersebut sebagai hasil penjualan rokok dengan pita cukai palsu dan tujuan dari pengiriman uang tersebut.

Apabila dihitung ada selisih antara uang yang ditransfer Saksi MOH ABUANIS kepada terdakwa dengan uang yang ditransfer terdakwa ke Sdr. PRAS dan Sdr. ALEX sebesar Rp. 21.197.900,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus ribu rupiah). Di persidangan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ada mengambil uang modal milik terdakwa yang dipergunakan di awal dari uang yang ditransfer Saksi MOH ABUANIS, sisanya ditransfer ke rekening Sdr. PRAS dan Sdr. ALEX atas permintaan saksi MOH ABUANIS untuk pemesanan rokok.

- Bahwa terdakwa dan Saksi MOH ABUANIS mengetahui bahwa BKC HT berupa rokok merk C7 Premium Bold, New Me Mild Milde dan GA. BOLD yang dikirim Sdr. PRAS dan Sdr. ALEX dilekati pita cukai ilegal sejak pengiriman pertama. Awalnya pesen rokok dengan pita cukai asli, ternyata yang datang adalah rokok dengan cukai palsu (terdakwa tahu setelah diberitahu Saksi MOH ABUANIS yang mendapat complain dari pembeli dan sales-sales yang menjualkan rokoknya). Namun rokok-rokok tersebut tetap dijual dan laku semua kecuali merk C7 Premium Bold dan New Me Mild Milde, hingga berlanjut s/d pengiriman ke dua dan ketiga. Terdakwa mengetahui bahwa uang yang ditransfer Saksi MOH ABUANIS kepada terdakwa yang kemudian terdakwa transfer kepada Sdr. PRAS dan Sdr. ALEX merupakan uang hasil penjualan rokok merk GA. BOLD yang dilekati pita cukai palsu. Saat itu Sdr. ALEX dan Sdr. PRAS menjanjikan akan mengirim rokok GA. BOLD dengan cukai asli pada pengiriman ke-empat (yang ditindak Tim P2 KPPBC TMB B Samarinda).

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap BKC HT yang dilakukan penindakan tersebut telah dilakukan pengujian keaslian sampel Pita Cukai Hasil Tembakau (PCHT) oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Perum Percetakan Uang RI sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-052/TTF/XII/2922 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli FUGUH PRASTIYO, dimana Berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut di atas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sampel pada 1,2,3,4 dan 7 adalah bukanlah Produk Konsorsium Peruri (PALSU) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri.
- b. Sampel pada nomor 4 tidak dilekati pita cukai (POLOS).

- Berdasarkan keterangan Ahli Cukai, WISNU NUGRAHINI merujuk pada ketentuan Pasal 7 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu "Dalam hal pelunasan cukai dengan perlekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi", sehingga barang bukti BKC HT tersebut dianggap masih terutang pungutan negara berupa Cukai yang seharusnya dibayar.

Nilai cukai yang menjadi kerugian negara dihitung berdasarkan rumus :

Jumlah batang keseluruhan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) x tarif cukai.

Total Kerugian Negara dalam perkara ini dihitung dari pungutan Cukai + PPN Hasil Tembakau + Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan terdakwa dan Saksi MOH ABUANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang telah *inkracht*) adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113.917.320,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan rincian :

Nilai Cukai	=	147.180 X Rp. 600,00	Rp. 88.308.000,00
Nilai PPN HT	=	147.180 X Rp. 1.140,00 X 9,9%	Rp. 16.778.520,00
Nilai Pajak Rokok	=	10% X Rp. 88.308.000,00	Rp. 8.830.800,00
Kerugian negara seluruhnya			Rp. 113.917.320,00

- Berdasarkan keterangan Saksi AKHMAD MARWAN, S.E. selaku Direktur Utama Pabrik Hasil Tembakau PR DUA TIGA (pabrik yang memproduksi dari awal s/d akhir BKC HT rokok merk G.A. BOLD sejak tahun 1985 dan terdaftar resmi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai : 342094539-060300-8120100911279), diketahui terdapat perbedaan detail kemasan antara BKC HT rokok merk. G.A BOLD buatan Pabrik HT PR DUA TIGA dengan BKC HT rokok merk G.A. BOLD yang diduga palsu, sebagai berikut :

- Warna foil pada rokok G.A. palsu tersebut berwarna lebih merah menyala dibandingkan dengan produk PR DUA TIGA yang berwarna merah maron yang lebih gelap dan melalui proses dipres terlebih dahulu;
- Inner pada produk G.A. palsu lebih panjang daripada inner pada produk asli yang lebih pendek;
- Pada bagian tutupnya terdapat perbedaan warna dimana produk palsu diprint dengan warna hitam sedangkan yang asli menggunakan list warna putih;
- Produk G.A. palsu dibuat secara manual dengan menggunakan tangan, berbeda dengan produk PR DUA TIGA yang dibuat dengan mesin.

Pabrik Hasil Tembakau PR DUA TIGA tidak pernah melakukan pengiriman BKC HT rokok merk G.A. GOLD dari Provinsi Jawa Timur. Rokok tersebut dipasarkan dari Jepara Provinsi Jawa Tengah ke Semarang dan Samarinda.



Hal-hal di atas seharusnya dipertimbangkan oleh *Judec Facti* sebagai faktor-faktor yang memberatkan perbuatan terdakwa.

- c. Perlu diketahui, cukai merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar ketiga setelah ekspor dan pajak. Maraknya peredaran rokok ilegal (tidak dilekati pita cukai asli) di masyarakat menimbulkan kerugian Negara berupa tidak terbayarnya nilai Cukai Rokok, PPN Hasil Tembakau dan Pajak Rokok tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya *Judec Facti* mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan putusan pidana yang sangat ringan yaitu pidana minimal kepada terdakwa, padahal sampai dengan persidangan berakhir, terdakwa tidak menunjukkan itikad baik membayar denda tersebut.
- d. Penggunaan minimum khusus pidana (khususnya pidana penjara) dalam UU Cukai tersebut menyiratkan bahwa tindak pidana berkaitan dengan cukai ini merupakan tindak pidana yang tergolong “berat”, karena latar belakang pokok pemikiran diadakannya pidana minimum khusus adalah untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat (BARDA NAWAWI ARIEF, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 201, hal. 125).

Bahwa disadari tujuan daripada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk “menghancurkan” masa depan daripada pelaku yang bersangkutan. Tetapi pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan, selanjutnya tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi terdakwa agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Namun, penjatuhan pidana yang terlampau ringan oleh *Judec Facti* untuk perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan menjadi preseden buruk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan cukai, khususnya peredaran rokok ilegal. Operasionalisasi sanksi pidana yang tujuan utamanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tampaknya sulit tercapai.

2. Penjatuhan putusan yang tidak obyektif dan tidak adil, dimana terdapat disparitas putusan dengan putusan perkara splitan yang pernah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebelumnya, yaitu :

No.	Nama Terdakwa	Pasal yang Terbukti	Jumlah Barang Bukti dan Nilai Kerugian Negara	Hukuman yang Dijatuhkan
1.	MOH ABUANIS Bin MOHAMMAD CHOLIL MOH ABUANIS Bin MOHAMMAD CHOLIL	Pasal 54 jo. Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.	<ul style="list-style-type: none">• 1.093 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek C7 Premium Bold (Diduga dilekati pita cukai palsu);• 548 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek New Me Mild Milde (Diduga dilekati pita cukai palsu);• 118 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek GA Bold (Diduga dilekati pita cukai palsu);• 23 Slop @10 bungkus @20 batang, BKC HT RokokMerek GA Bold (Tidak Dilekati Pita Cukai);• 535 Slop @10 bungkus @20 batang, BKC HT	Putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda No. 97/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 5 April 2023 yang amar putusannya sbb : - Pasal 54 Jo Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. - 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR



		<p>RokokMerek GA Bold (Diduga dilekati Pita Cukai Palsu);</p> <p>(*Catatan : jumlah awal 537 lalu dikurangi 2 Slop untuk disisihkan guna pengujian Keaslian Pita Cukai di PERURI);</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) unit Handphone merek Real Me berwarna biru;• 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi KT 8679 NF ;• 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KT 8679 NF;• 1 (satu) Unit Mobil Hyundai Truck berwarna biru dengan nomor polisi P 8454 UV;• 1 (satu) buah STNK Hyundai Truck berwarna biru dengan nomor polisi P 8454 UV; <p>1 (satu) Akun alamat email dengan nama</p>	<p>terap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yaitu 2 X Rp. 88.308.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) = Rp. 176.616.000,-</p> <p>(seratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yang dibagi 2 (dua) serta dibebankan kepada Terdakwa MOH ABUANIS Bin MOHAMMAD CHOLIL sebesar Rp. 88.308.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dan Saksi FERY ANDRIANTO (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 88.308.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Jika</p>
--	--	--	---



			<p>pengguna: ABUANIS5758@GM.AIL.COM;</p> <ul style="list-style-type: none">1 Set Dokumen Laporan Transaksi Keuangan Bank BRI atas nama MOH ABUANIS dari Bulan Juni 2022 s.d.Bulan November 2022;1 Set Dokumen Laporan Transaksi Keuangan; Nilai kerugian Negara sebesar Rp. 10.678.200,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).	<p>terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;</p> <p>- Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka FERY ANDRIANTO (Proses Penyidikan oleh Penyidik PPNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda).</p> <p>- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima</p>
--	--	--	--	---



				ribu) rupiah.
--	--	--	--	---------------

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana antara terdakwa dengan Saksi MOH ABUANIS, padahal perkara tersebut merupakan perkara splitan, dimana terdakwa selaku pemodal seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih tinggi atau setidaknya tidaknya sama, mengingat peran terdakwa yang sangat penting sehingga perbuatan pidana tersebut terjadi. Terlebih-lebih apabila menilik dari latar belakang terdakwa sebagai seorang ASN yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah terkait pemberantasan peredaran rokok dan pita cukai palsu atau ilegal.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah mengambil alih keseluruhan dari materi Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-02/SAMAR/TPKL/05/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan pidana. Namun, yang menjadi pertanyaan besar, mengapa dengan materi pokok yang sama, tentang kualitas perbuatan hukum terdakwa yang dapat dibuktikan di persidangan, putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim jauh lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum????????????????

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum ;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 422/Pid.Sus/2023/PN.Smr tanggal 15 Agustus 2023 yang dimohon banding tersebut, dan mengadili sendiri dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa FERY ANDRIANTO Bin IMAM KASRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai, sebagaimana diatur dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR



diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 54 Jo Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERY ANDRIANTO Bin IMAM KASRAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh terdakwa dan Saksi MOH ABUANIS (telah *inkracht* berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda No. 97/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 5 April 2023), yaitu 2 X Rp. 88.308.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) = Rp. 176.616.000,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Sehingga kepada terdakwa dibebankan untuk membayar separuh dari denda tersebut yaitu sebesar Rp. 88.308.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Jika terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a.** 1.093 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek C7 Premium Bold (Diduga dilekati pita cukai palsu);
- b.** 548 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek New Me Mild Milde (Diduga dilekati pita cukai palsu);
- c.** 118 Bungkus @20 Batang, BKC HT Rokok, Merek GA Bold (Diduga dilekati pita cukai palsu);
- d.** 23 Slop @10 bungkus @20 batang, BKC HT Rokok Merek GA Bold (Tidak Dilekati Pita Cukai);
- e.** 535 Slop @10 bungkus @20 batang, BKC HT Rokok Merek GA Bold (Diduga dilekati Pita Cukai Palsu);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Catatan : jumlah awal 537 lalu dikurangi 2 Slop untuk disisihkan guna pengujian Keaslian Pita Cukai di PERURI);

f. 1 (satu) unit Handphone merek Real Me berwarna biru;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

g. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi KT 8679 NF ;

h. 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi KT 8679 NF;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi

HAERURROFIQ;

i. 1 (satu) Unit Mobil Hyundai Truck berwarna biru dengan nomor polisi P 8454 UV;

j. 1 (satu) buah STNK Hyundai Truck berwarna biru dengan nomor polisi P 8454 UV;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi SAEFUDIN;

k. 1 (satu) Akun alamat email dengan namap engguna:

ABUANIS5758@GMAIL.COM;

Agar dikembalikan kepada Saksi MOH ABUANIS;

l. 1 Set Dokumen Laporan Transaksi Keuangan Bank BRI atas nama MOH ABUANIS dari Bulan Juni 2022 s.d.Bulan November 2022;

m. 1 Set Dokumen Laporan Transaksi Keuangan;

Agar terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa FERY ANDRIANTO Bin IMAM KASRAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 September 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding dalam memori bandingnya;

2) Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR



3) Bahwa hubungan Terbanding/Terdakwa dalam perkara cukai merupakan hubungan keperdataan (pinjam meminjam) uang;

4) Bahwa Terbanding/Terdakwa korban rekayasa perkara oleh Penyidik Bea Cukai dan Jaksa Penuntut Umum;

5) Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutananya tidak terbukti, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan perbuatan Terbanding/Terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serta melakukan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 56 Jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

b. Bahwa Jaksa penuntut umum melakukan dakwaan dan tuntutan hanya berdasarkan BAP yang dilakukan oleh Bea Cukai tanpa melakukan analisa dan koreksi terhadap rangkaian peristiwa yang telah di rekayasa sejak BAP terhadap Terbanding/Terdakwa;

c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum secara terang-terangan melindungi pelaku kejahatan yang sebenarnya yaitu Saksi Moh. Setyo Jodi Ardianto orang yang melakukan jual beli rokok ilegal (yang tidak dilekatkan pita cukai asli) yang secara terang benderang mengakui telah menjual, menyimpan, menimbun dan mentransfers hasil penjualan rokok ilegal sebesar Rp. 144.030.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah)

d. Bahwa hubungan Terbanding/Terdakwa telah jelas diungkapkan oleh Saksi Moh. Abuanis merupakan hubungan keperdataan hutang piutang (pinjam meminjam uang);



e. Bahwa telah terungkap dengan jelas dalam persidangan, saksi Moh. Setyo Jodi Ardianto merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana cukai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serta melakukan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai serta menyimpan (menimbun) rokok ilegal yang terbukti dilihat secara langsung oleh petugas (penyidik) cukai dengan melakukan pengiriman hasil transaksi rokok ilegal kepada saksi Moh. Abuanis sebesar Rp. RP. 144.030.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) bukti terlampir dalam Kontra Memori Banding;

f. Bahwa Penyidik Bea Cukai dan Jaksa Penuntut Umum secara jelas dan sengaja melindungi pelaku tindak pidana cukai Saudara saksi Moh. Setyo Jodi Ardianto yang secara terang benderang melakukan jual beli rokok ilegal (cukai palsu) sehingga saat ini masih bebas melakukan aktivitasnya diluar;

g. Bahwa perbuatan saksi Moh. Setyo Jodi Ardianto sudah sepantasnya menjadi pelaku tindak pidana cukai dilakukan tindakan oleh Aparat Penegak Hukum hal berdasarkan pendapat Drs. Lamintang, S.H dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia Halaman 56 Tahun 1990 yang diterbitkan PT. Sinar Baru Bandung menyatakan :

- “Untuk turut serta melakukan itu di isyaratkan bahwa pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan haruslah di selidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan”
- “Apabila peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan:

Namun Jaksa Penuntut Umum yang merupakan Aparat Penegak Hukum melindungi Pelaku Tindak Pidana Cukai yang telah menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kejahatan luar biasa dan menciderai wibawa Negara, jika aparat Penegak Hukum seperti ini



bagaimana penegakan hukum kedepan ? disamping itu mengapa fakta yang terungkap di persidangan tidak di tindak lanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum, apa kepentingan Jaksa Penuntut Umum membiarkan pelaku kejahatan cukai ? Apakah penegak hukum seperti ini masih bisa kita percaya yang jelas-jelas menzolimi masyarakat ?

6) Bahwa tindak pidana turut serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 422/Pid.Sus/2023/PN.Smr tanggal 15 Agustus 2023 tidak tepat dijatuhkan kepada Terbanding/Terdakwa;

7) Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana turut serta menjual barang kena cukai tanpa pita cukai dan barang kena cukai yang dilekati pita cukai palsu hal ini dikarenakan tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan Terbanding/Terdakwa turut serta melakukan penjualan barang kena cukai;

8) Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak dapat dihukum hal ini berdasarkan *Memorie van Toelichting* WvS Belanda yang menyatakan bahwa: "Pelaku langsung (dari suatu tindak pidana) merupakan seorang *manus ministra*, yaitu orang yang bertindak tanpa *opzet (dolus)*, tanpa *schuld (culpa)* atau tanpa *toerekenbaarheid* (tanpa perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya), disebabkan oleh ketidaktahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya". (P P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 649-650*) karena Terbanding/Terdakwa hanya disuruh melakukan transfer tanpa mengetahui jika uang yang ditransfer ke rekeningnya dari hasil tindak pidana cukai sehingga atas ketidaktahuannya tersebut tidak dapat dihukum;

9) Bahwa jika Terbanding/Terdakwa dikatakan Pemodal, maka Pemodal Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/PJOK.04/2016 Tentang Dana Perlindungan Pemodal Pasal 1 ayat (3) Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek



yang mengadminsitrasi rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian, kemudian jika mengutip laman investopedia “pemodal yaitu memberi perusahaan modal utang dalam bentuk pinjaman atau kredit tanpa tingkat risiko yang sama” sehingga dakwaan terhadap Terbanding/Terdakwa tidak terbukti

10) Bahwa keterangan para saksi saling bertentangan dan tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui Terdakwa serta tidak mengetahui perbuatan terdakwa sehingga tidak dapat menjadi acuan maupun dasar dalam memberikan putusan hal ini sebagaimana tulisan Andi Sofyan dan Abd. Azis dalam bukunya Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar) Edisi Pertama, Jakarta.Kencana Tahun 2014.

11) Bahwa Perbuatan Terbanding/Terdakwabukan merupakan perbuatan pidana. PerbuatanTerdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pidana tindak pidana cukai maupun Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah kami sampaikan dalam Pledooi Terdakwa, untuk itu kami mohon secara mutatis mutandis Pledooi Terbanding/Terdakwa serta alasan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bagian ini.

12) Bahwa dengan demikian Memori Banding Jaksa Penuntut Umum harus ditolak, sebaliknya perbuatan Terdakwaharus dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo.

Berdasarkan hal-hal diatas, kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda;
2. Membebankan segala biaya pada Negara

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 11 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 September 2023, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum terdakwa pada tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kegiatan Penjualan rokok ilegal, Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan jual beli rokok ilegal dan tidak pernah melakukan pemberian modal untuk saksi Moh. Abuanis, Pembanding/Terdakwa hanya memberikan pinjaman uang yang digunakan oleh saksi Moh. Abuanis untuk kegiatan jual beli rokok ilegal tanpa sepegetahuan Pembanding/Terdakwa;

B. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *factie* Tingkat Pertama, saksi - saksi yang dihadirkan tidak pernah mengetahui PEMOHON BANDING/Terdakwa namun hanya rekayasa dan manipulasi dari BAP saksi Moh. Abuanis yang di paksa oleh Penyidik Bea Cukai hal ini telah disampaikan di hadapan persidangan yang Mulia pada Tingkat Pertama;

C. Bahwa Kekhilafan Hakim mengenai adanya turut serta melakukan.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak melakukan penjualan rokok ilegal apapun, terungkap dalam fakta persidangan tingkat pertama yang menjual rokok ilegal tersebut adalah saksi Moh. Abuanis dan Moch. Setyo Jodi Ardianto;

b. Bahwa sebagai fakta persidangan yang terungkap saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto yang menjual rokok ilegal sejak bulan Juli - Nopember 2022 yang mana uang hasil penjualan rokok ilegal tersebut di transfer kepada saksi Moh. Abuanis;

c. Bahwa peran saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto secara jelas dan nyata setelah menjual rokok dan telah mendapat keuntungan sejak Juli-Nopember 2022 melakukan laporan kepada Bea Cukai sehingga seolah-olah saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto tidak tahu menahu terkait bisnis rokok ilegal tersebut namun fakta dilapangan berdasarkan bukti transfer saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto yang melakukan penjualan dan Transfer hasil penjualan rokok ilegal kepada saksi Moh. Abuanis

d. Bahwa penyidik Bea Cukai dan Jaksa Penuntut Umum telah secara bersama-sama melindungi pelaku kejahatan cukai yaitu Saudara Saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto yang secara jelas dan nyata melakukan kejahatan cukai namun dibiarkan saja oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga bagaimana kredibilitas penegak hukum seperti ini ??? kemudian yang menjadi pertanyaan besar apa motivasi Saudara Jaksa Penuntut Umum yang melindungi pelaku kejahatan cukai ??? apakah mungkin Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penelitian berkas perkara secara seksama dari BAP dan bukti-bukti dari Penyidik Bea Cukai ???

- BUKTI YANG DIAJUKAN TERDAKWA DAN PENASEHAT HUKUMNYA ADALAH 1 (SATU) SET DOKUMEN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BRI ATAS NAMA MOH.ABUANIS DARI BULAN JUNI SAMPAI DENGAN NOPEMBER 2022 YANG KEMUDIAN DIBERI TANDA STABILO HIJAU BUKTI TRANSFER PENJUALAN ROKOK SAKSI MOH. SETYO JODI ARDIANTO (ORANG YANG MENJUAL,MENYIMPAN DAN MENIMBUN ROKOK ILEGAL) DENGAN TRANSASKSI SEBESAR RP. 144.030.000,- (seratus empat puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan rokok dengan rincian sebagai berikut :



No	Tanggal Transaksi	Jumlah Transfer (Rp)
1	04 Agustus 2022 Jam 14:05:36	11.500.000,-
21. JUDEX TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DIDEPAN PERSIDANGAN.	10 Agustus 2022 Jam 19:42:16	2.750.000,-
3	16 Agustus 2022 Jam 12:33:11	800.000,-
4	17 Agustus 2022 Jam 19:26:57	2.100.000,-
5	30 Agustus 2022 Jam 20:16:56	2.090.000,-
6	13 September 2022 Jam 19:35:28	500.000,-
7	26 September 2022 Jam 18:15:13	16.500.000,-
8	26 September 2022 Jam 20:37:40	3.000.000,-
9	29 September 2022 Jam 12:18:49	1.350.000,-
10	30 September 2022 Jam 19:08:35	4.900.000,-
11	01 Oktober 2022 Jam 13:15:44	3.000.000,-
12	04 Oktober 2022 Jam 09:04:52	7.390.000,-
13	05 Oktober 2022 Jam 14:48:54	1.500.000,-
14	08 Oktober 2022 Jam 18:08:20	300.000,-
15	10 Oktober 2022 Jam 22:00:38	1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	12 Oktober 2022 Jam 14:32:52	500.000,-
17	13 Oktober 2022 Jam 19:00:02	200.000,-
18	22 Oktober 2022 Jam 21:05:54	150.000,-
19	26 Oktober 2022 Jam 22:18:23	10.000.000,-
20	26 Oktober 2022 Jam 22:19:18	10.000.000,-
21	27 Oktober 2022 Jam 21:23:04	10.000.000,-
22	27 Oktober 2022 Jam 21:53:21	10.000.000,-
23	31 Oktober 2022 Jam 03:31:00	1.000.000,-
24	31 Oktober 2022 Jam 06:17:38	400.000,-
25	03 Nopember 2022 Jam 20:19:02	3.000.000,-
26	04 Nopember 2022 Jam 19:53:12	13.000.000,-
27	04 Nopember 2022 Jam 20:38:59	8.950.000,-
28	08 Nopember 2022 Jam 06:00:57	10.000.000,-
29	10 Nopember 2022 Jam 07:55:29	600.000,-
30	10 Nopember 2022 Jam 22:08:29	4.000.000,-
31	10 Nopember 2022 Jam 22:27:23	50.000,-
32	11 Nopember 2022 Jam 23:46:58	1.400.000,-
33	16 Nopember 2022 Jam 22:04:56	50.000,-
34	17 Nopember 2022 Jam 11:08:11	1.000.000,-
35	17 Nopember 2022 Jam 16:52:09	700.000,-

Laporan transaksi terlampir dalam berkas

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR



Oleh karenanya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan Keberatan terhadap

1. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DIDEPAN PERSIDANGAN.

segala isi dan pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut:

1.1. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh *judex factie* tinngka Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulanfakta barulah dilakukan oleh *Judex factie* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu,fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat “netral” dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum).

1.2. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *judex factie* Tingkat Pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *Judex factie* Tingkat Pertama. Padahal di depan persidangan, PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyatakan hanya memberikan pinjaman uang dan saksi-saksi tidak pernah mengetahui Pemohon Banding/Terdakwat. Namun oleh *Judex factie* Pertama, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum);

1.3. Bahwa para saksi yang dihadirkan diantaranya saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto, Saksi Rahmat Taharuddin, Saksi Cressendo Simanjutak, Saksi Ananda Budi Setyono menyatakan tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa, saksi-saksi tersebut hanya mengetui nama Pemohon Banding/Terdakwa dari orang lain saat BAP saksi Moh. Abuanis yang saat itu telah dilakukan pemukulan oleh penyidik Bea Cukai.

1.4. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan saling berkesesuaian dan tidak pernah mengetahui dengan



Pemohon Banding/Terdakwa sehingga apa yang di dakwakan/di tuntutan kepada Pemohon Banding/Terdakwa tidak memiliki landasan hukum;

2. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MEMANIPULASI FAKTA YANG DI URAIKAN PENUNTUT UMUM DALAM SURAT DAKWAAN SEBAGAI FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DIDEPAN PERSIDANGAN.

2.1. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan.

2.2. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh judex facti Tingkat Pertamatersebut, sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, utamanya pertimbangan hukum pada bagian unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian ini hanya ditempel kata-kata “keturutsertaan” namun dalam fakta-fakta yang terungkap persidangan tidak ada saksi-saksi termasuk saksi ahli yang menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa turut melakukan jual beli rokok ilegal. Dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara PEMOHON BANDING (Terdakwa);

2.3. Bahwa uraian pertimbangan hukum judex factie tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dibuat sejak dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dapat terlihat dengan jelas, Jaksa Penuntut Umum sengaja tidak menarik saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto atas



segala perbuatan tindak pidana cukai yang menjual dan mentransfer hasil penjualan rokok ilegal tersebut;

2.4. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dalam peristiwa tersebut berada di Mojokerto melaksanakan pekerjaan rutinnya sebagai PNS di RSUD Mojokerto sehingga tidak mengetahui secara jelas rokok ilegal yang dijual saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto yang kemudian uang hasil penjualan rokok ilegal tersebut ditransfer kepada saksi Moh. Abuanis dan saksi Moh. Abuanis menyuruh Pemohon Banding/Terdakwa untuk meneruskan uang yang dikirim ke Saudara Alex tanpa menjelaskan uang tersebut berasal dari mana;

2.5. Bahwa saksi-saksi termasuk saksi ahli yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun yang menyatakan secara jelas dan terang benderang perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa melainkan hanya berdasarkan informasi dari Penyidik Bea Cukai telah sengaja melakukan manipulasi dan kekerasan terhadap saksi Moh. Abuanis untuk menarik Pemohon Banding/Terdakwa dengan menyatakan sebagai Pemodal;

2.6. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa meminjamkan uang kepada saksi Moh. Abuanis hanya untuk membantu berdasarkan permintaan dari Saudara Yudha yang merupakan guru spiritual Pemohon Banding/Terdakwa bersama saksi Moh. Abuanis sehingga tidak ada niatan untuk memperoleh keuntungan, sehingga ilustrasi yang dibangun oleh Penyidik Bea Cukai dan Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu bentuk kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terutama Jaksa Penuntut Umum dan ini sangat memprihatinkan bagi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat;

3. SANGGAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 55 KUHP AYAT 1 KE-1 KUHP



3.1 Unsur“Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

3.1.1 Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menilai unsur tersebut diatas yang mana secara jelas dan terang benderang Pemohon Banding/Terdakwa tidak pernah melakukan, menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan penjualan rokok ilegal kemudian saat terjadinya penjualan rokok ilegal Pemohon Banding/Terdakwa tidak pernah mengetahui penjualan rokok ilegal yang dilakukan saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto maupun oleh saksi Moh. Abuanis sehingga unsur-unsur ini tidak dapat di terpenuhi.

3.1.2 Bahwa jika turut serta dikarena peminjaman uang yang diberikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa hal tersebut merupakan hubungan keperdataan sehingga tidak dapat di jatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa.

3.1.3 Bahwa yang lebih tepat di sangkakan seharusnya adalah saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto yang secara nyata-nyata dan terang benderang menjual, menyimpan dan melakukan serta turut serta melakukan jual beli rokok ilegal yang mana uang hasil penjualan rokok ilegal di transfer kepada saksi Moh. Abuanis, kemudian saksi Moh. Abuanis menyuruh Pemohon Banding/Terdakwa melanjutkan kepada Sdr. Alex tanpa memberitahukan uang tersebut dari hasil penjualan rokok ilegal.

3.1.4 Bahwa Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra), Orang lain itu tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Pihak yang bertanggungjawab ada pada pembuat penyuruh (manus domina) sedangkan Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuat penyuruh, Pemohon Banding/Terdakwa merupakan kategori Manus Ministra sehingga tidak dapat dijatuhi hukum sebagaimana dikutip dalam Adami Chazawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan, Jakarta:PT
Grafindo Persada, 2011, hlm.89-90

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara pasal penyertaan yang menurut menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru, hal ini dikarenakan Pemohon Banding/Terdakwaa tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Fery Andrianto tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 422/Pid.Sus/2023/PN.Smr tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Andrianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 54 Jo Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Fery Andrianto sesuai dengan harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memproses tindak pidana cukai yang dilakukan oleh saksi Moch. Setyo Jodi Ardianto;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada PEMOHON B ANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan:

1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Memiliki tanggungkeluarga; dan
3. Menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 15 Agustus 2023, Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menjual barang kena cukai tanpa pita cukai dan barang kena cukai yang dilekati pita cukai palsu" sebagaimana dakwaan kesatu dari dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang



ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, begitupula dengan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengubah redaksi mengenai pidana pengganti denda serta lamanya pidana kurungan pengganti denda (amar angka 3) sebagaimana amar putusan dibawah

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum maupun Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Bnading dari Penasihat Hukum Terdakwa, merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat pertama telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN.Smr tanggal 15 Agustus 2023 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukhan atau membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1)

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR



huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 jo. pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP., Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN.Smr, tanggal 15 Agustus 2023 sekedar amar no.3 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3). Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.88.308.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terdakwa, dengan ketentuan apabila tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN.Smr tanggal 15 Agustus 2023 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh DEDI FARDIMAN S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H., dan Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 156/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 29 Agustus 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.

DEDI FARDIMAN, S.H., M.H.

Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 156/PID.SUS./2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)